



**P U T U S A N**  
**Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Tindak Pidana Khusus**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDI RUSLI ALIAS ARDI BIN SYAHRUL;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat KTP : RT.003 Desa Balai, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Tempat Tinggal : Desa Koto Mebai, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa Ardi Rusli Alias Ardi Bin Syahrul ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 19 Desember 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 17 Februari 2025;  
Terdakwa di tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-41/S.PENUH/Enz.2/07/2024 tanggal 9 Oktober 2024, dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:  
Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh No. Reg. Perkara: PDM-41/S.PENUH/Enz.2/07/2024 tanggal 6 November 2024. sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI RUSLI Alias ARDI Bin SYAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI RUSLI Alias ARDI Bin SYAHRUL berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran besar berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 310,13 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik warna putih;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
  - 11 (satu) klip plastik warna bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1.33 gram;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
  - 1 (satu) lembar kertas timah;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 2 (dua) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik warna bening;
- 1 (satu) bungkus makanan merk SILVER QUEEN;
- 1 (satu) pack klip plastik merk FLEXI BAG;
- 1 (satu) pack klip plastik merk MERAH PUTIH;
- 1 (satu) unit timbangan warna merah merk ROMEO;
- 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah tas sandang warna loreng;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk WRANGLER.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna biru dengan nomor 082117716213;
- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna abu-abu dengan nomor 082372256756;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam dengan No. Pol B 1135 TYB;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Spn Tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Rusli Alias Ardi Bin Syahrul tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ardi Rusli Alias Ardi Bin Syahrul tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran besar berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 310,13 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik warna putih;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1.33 gram;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
  - 1 (satu) lembar kertas timah;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 2 (dua) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu;
  - 1 (satu) plastik warna bening;
  - 1 (satu) bungkus makanan merk SILVER QUEEN;
  - 1 (satu) pack klip plastik merk FLEXI BAG;
  - 1 (satu) pack klip plastik merk MERAH PUTIH;
  - 1 (satu) unit timbangan warna merah merk ROMEO;
  - 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran besar;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna loreng;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk WRANGLER.

Dimusnahkan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna biru dengan nomor 082117716213;
- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna abu-abu dengan nomor 082372256756;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam dengan No. Pol B 1135 TYB

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid/2024/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 20 November 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 20 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55.b/Akta.Pid/2024/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 20 November 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 20 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 20 November 2024 kepada

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 237 KUHP mengatur : selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mulai memeriksa perkara ini terhitung sejak tanggal 02 Desember 2024, namun Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding wajib memeriksa perkara secara keseluruhan serta menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 54 (lima puluh empat) sampai dengan halaman 64 (enam puluh empat), Terdakwa yang telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, dimana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruh unsur dari dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pema'af yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri terdakwa sehingga terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah pula dipertimbangkan dengan benar tentang adanya hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik seluruh segi termasuk keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sehingga tidak ada alasan untuk mengurangi atau mengubah hukuman bagi terdakwa dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 20 November 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa telah dilakukan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **ARDI**

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUSLI ALIAS ARDI BIN SYAHRUL** tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapta Diharja, S.H., M.Hum dan Abu Hanifah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Risa Fitriyani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sapta Diharja, S.H., M.Hum

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Ttd

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Risa Fitriyani, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT JMB